



# LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Banggai Kepulauan

Nomor Registrasi: 72.07-131446-2023



## 1. PROFIL INOVASI

### 1.1. Nama Inovasi

Sistem Informasi Pengembangan Jalan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

### 1.2. Dibuat Oleh

iga2020.kabupaten.banggai.kepulauan ( iga2020.kabupaten.banggai.kepulauan )

### 1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

### 1.4. Inisiator Inovasi Daerah

ASN

### 1.5. Nama Inisiator

Ir. Arsin, ST.,M.Si

### 1.6. Jenis Inovasi

Digital

### 1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

### 1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

### 1.8. Asta Cita

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

### 1.9. Urusan Inovasi Daerah

pekerjaan umum dan penataan ruang, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu kabupaten di provinsi sulawesi tengah yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 1999 menjadi daerah otonom. Secara administratif, wilayah kabupaten yang berada dikepulauan ini terbagi atas 12 kecamatan, 3 kelurahan, dan 141 desa termasuk beberapa subdesa dengan luas wilayah 2.44,79 km<sup>2</sup>. Kabupaten Banggai Kepulauan terletak pada posisi antara 1<sup>0</sup> 06'30"-2<sup>0</sup>20'00"LS dan 122<sup>0</sup>

40'00" BT yang berbatasan langsung dengan teluk tomini di sebelah utara, teluk tolo di sebelah selatan, selat peling di sebelah barat, serta laut Maluku di sebelah timur. Sebagai daerah otonom, pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah juga memberikan keleluasan dan peluang secara luas untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerah, dan lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Konsekuensinya pemerintah daerah memengatkanpunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mengatur dan memfasilitasi pengelolaan sumber daya agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah. Dalam penyelenggaraan proyek infrastruktur dinas PUPR dihadapkan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang dapat menghambat penyiapan, perencanaan, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan proyek. Salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan infrastruktur yang sangat besar dan semakin beragam. Pada proyek infrastruktur sektor jalan, misal walaupun alokasi anggaran yang disiapkan lebih besar dibanding infrastruktur sektor lainnya tetapi masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan preservasi jalan diseluruh wilayah kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Banggai Kepulauan nomor 100 tahun 2022, Panjang Jalan yang menjadi Tanggungjawab kabupaten adalah 951.735 km (belum termasuk jalan provinsi) yang mencakup seluruh kecamatan dengan jumlah jaringan jalan sebanyak 158 ruas. Panjang jalan yang tertangani dengan jenis permukaan beraspal sampai tahun 2022 adalah 651,44 km atau 68,45% dari total panjang jalan. Namun dari sisi kualitas jalan masih perlu untuk ditingkatkan dikarenakan terdapat adanya kerusakan jalan dengan kondisi rusak berat sebanyak 345,37 km. Dari kondisi kerusakan jalan dengan kondisi dan penanganannya dapat diinterpretasikan bahwa penyelenggaraan jalan di kabupaten Banggai Kepulauan masih belum optimal sehingga membutuhkan pendanaan yang lebih besar dan manajemen kinerja prangkat daerah yang lebih baik.

### 1.11. Tujuan Inovasi Daerah

1. Menentukan lokasi prioritas penanganan jalan dalam meningkatkan pemerataan layanan infrastruktur jalan,
2. menyiapkan rencana proyek pemeliharaan jalan dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan daerah,
3. tersedianya regulasi daerah yang mengatur sistem informasi pengembangan jalan daerah di kabupaten Banggai Kepulauan.
4. penentuan lokasi prioritas berbasis spasial dengan melibatkan masyarakat guna memperkuat integrasi pengembangan jalan daerah.
5. mengembangkan sistem perencanaan infrastruktur bidang jalan berbasis elektronik dalam mendukung tematik tertentu secara holistik dan integrasi berbasis spasial.
6. terbangun dan beroperasinya proyek infrastruktur sehingga dapat dinikmati masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

### 1.12. Manfaat Yang Diperoleh

1. Terwujudnya sistem informasi berbasis elektronik dengan didukung aturan dan database.
2. Dengan perkembangan teknologi digital sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk Perencanaan.
3. Dapat Memberikan Manfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan dan penganggaran, serta monitoring, evaluasi, dan Pelaporan
4. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat sebagai Penerima Manfaat hasil proyek infrastruktur.
5. Memberikan manfaat sebagai referensi pada proses pembuatan dan pengambilan keputusan dengan tepat dan efektif dalam menentukan arah maupun kebijakan penyelenggaraan proyek infrastruktur di Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Meningkatkan ASN yang Profesional, berkinerja tinggi dan berintegritas dengan adanya ebiakan *Reward and punishment* bagi ASN yang terlibat dalam proyek infrastruktur.
7. Proses yang tansaparan sehingga Pengguna anggaran lebih akuntabel sebagai wujud dari penerapan *good governance*
8. Meningkatkan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi mengenai rencana proyek dan peluang berpartisipasi dalam penyelenggaraan proyek Infrastruktur.

9. Terpenuhiya tuntutan Masyarakat yang semakin tinggi terhadaptransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pembangunan.

10. Dapat dinikmatinya infrastruktur Publik yanglebih berkualitas dan efisien.

### 1.13. Hasil Inovasi

1. Terlaksananya Pola Penanganan jalan Daerah dengan didukung database berbasis spasial.
2. Aplikasi sistem Informasi Pengembangan Jalan Daerah (SIP Jalan Daerah).
3. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Tentang Penggunaan Aplikasi

### 1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

31-07-2023

### 1.15. Waktu Implementasi

30-10-2023

### 1.16. Anggaran

-

### 1.17. Profil Bisnis

-

### 1.18. Dokumen HAKI

-

### 1.19. Penghargaan

-

### 1.20. Koordinat

-1.314662,123.298117

### 1.21. Kematangan

106.00

## 2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	•
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	•
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	•
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja secara elektronik	•
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	•

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	•
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	•
8.	Replikasi	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain	•
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	•
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah	•
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	•
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	•
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	•
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	•
15.	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	•
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	•
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	•
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	•
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.	•
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	•